

ANALISIS PERPAJAKAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN SISTEM BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TERHADAP ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Ay Maryani

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe differences in the administration of the taxation system and assess the level of taxpayer compliance and the impact on administration of the taxation and taxpayer compliance level at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta before and after applying the system of Public Service Agency. This research is a case study conducted using descriptive method with qualitative approach. These results indicate the general impact there are differences in the administration of the taxation system and taxpayer compliance level from the application of Public Service Agency positive impact on the administration of the tax administration and taxpayer compliance level.

Keywords : *Public service agency, tax administration, taxpayer compliance rates.*

1. PENDAHULUAN

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan Satuan Kerja (Satker) yang berfungsi sebagai pelayanan publik diizinkan untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari masyarakat dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), di mana pengelolaan keuangan tersebut dilakukan oleh bendahara. Dalam melakukan langkah-langkah strategis tersebut diharapkan pula dapat mereformasi system pengelolaan keuangannya yang akan memberikan dampak baik/positif bagi penatausahaan administrasi perpajakan dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya bagi pegawai UIN itu sendiri. Rumusan masalah adalah Apakah terdapat perbedaan penerapan sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tetapkan sebagai BLU dan apakah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta setelah penerapan Pengelolaan Keuangan BLU akan berdampak positif terhadap sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan perbedaan penatausahaan administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebelum dan setelah menerapkan pola keuangan BLU dan menilai dampak dari pengaruh penerapan sistem BLU terhadap sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai bahan masukan khususnya mengenai Analisis Perpajakan Sebelum dan Setelah Penerapan Sistem BLU Terhadap Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

2. METODOLOGI

Penelitian ini hasil dari penelitian secara kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang berjumlah 6 orang, mereka adalah orang yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengelolaan keuangan, seperti Staf Keuangan/Perpajakan, Kasubag Keuangan, Bendahara dan Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI), serta literature review data sekunder berupa laporan, seperti Laporan Aktivitas, Laporan Pertanggungjawaban Belanja (LPJ), Laporan Rincian Perpajakan, Buku Kas Umum (BKU) yang berada baik di tingkat fakultas/unit maupun universitas dari tahun 2006- 2007 dan 2010-2011 dengan status UIN sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) penuh per tanggal 26 Februari 2008.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap obyek yang diteliti, dan data sekunder diperoleh dari observasi terhadap Laporan Aktivitas, Laporan Pertanggungjawaban Belanja (LPJ), Laporan Rincian Perpajakan, Buku Kas Umum (BKU) sebelum dan setelah penerapan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menurut Sugiyono (2006) ada empat macam tehnik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan /triangulasi. Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah, wawancara dan observasi.

METODE ANALISIS DATA

1. Analisis Administrasi Perpajakan

Analisis administrasi perpajakan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Membuat tabulasi data
- b. Mendeskripsikan hasil wawancara
- c. Membuat perbandingan
- d. Menarik kesimpulan

2. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan membandingkan data-data mengenai jumlah total Wajib Pajak yang memiliki NPWP, data tanggal pelaporan SPT Masa, data tanggal pembayaran pajak dan data pajak yang telah dipungut/dipotong, disetor/dibayar oleh bendahara sebelum dan setelah sistem BLU. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dan dampak dari penerapan sistem BLU

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan sistem administrasi perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Bendahara Pengeluaran memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan dan berperan penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kepatuhan bendahara sebagai wajib pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban bendahara maka Bendahara Pengeluaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam mengelola sistem perpajakannya mendelegasikan tugas tersebut kepada BOPP fakultas/unit agar pengelolaan pajak lebih efisien dan efektif serta transparan. Selain itu Bendahara Pengeluaran dalam mengelola perpajakannya juga dibantu oleh Staff yang menangani khusus pengelolaan pajak.

- a. Hasil wawancara mengenai penerapan sistem administrasi perpajakan sebelum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Tabel 1
Hasil wawancara dengan narasumber terhadap administrasi perpajakan sebelum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai BLU

No	Narasumber	Gelar dan Tingkat Pendidikan	Jabatan	Sebelum UIN ditetapkan sebagai BLU		
				Fungsi pelayanan	Fungsi Pembinaan	Fungsi Pengawasan dan pemeriksaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Ibu Lina Saparlina	S.Ag, (Sarjana)	BP Universitas periode 2005-saat ini	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Ada, oleh BP
2	Ibu Merrizarwida	Dra (Sarjana)	BOPP Fak Syariah periode 2004-2006	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Ada, oleh BP
3	Ibu Suzanti Ikhlas	D III	BOPP Fak ushuludin periode 2006-saat ini	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Ada, oleh BP dan BOPP
4	Ibu Khamisah	SMU	BOPP Fak Ekonomi periode 2008-saat ini	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Ada, oleh BP
5	Ibu Wilda Farah	SE, (Sarjana)	Tim SPI periode 2006-saat ini	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Ada, oleh BP
6	Bp. Putra adi Syani	SE, (Sarjana)	Staf BP pengelola pajak periode 2010-saat ini	Belum dilakukan	Belum dilakukan	Ada, oleh BP

Sumber : Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari enam (6) narasumber dalam tabel 1, dapat digambarkan mengenai penatausahaan administrasi perpajakan sebelum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengenai fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan/pemeriksaan.

1. Fungsi pelayanan

ANALISIS PERPAJAKAN SEBELUM DAN SETELAH...

Berdasarkan hasil wawancara, enam narasumber menjawab bahwasannya sebelum adanya sistem BLU fungsi pelayanan belum dilakukan baik ditingkat fakultas/unit maupun tingkat universitas. Fungsi pelayanan disini meliputi pembuatan bukti potong PPh final pasal 21 dan 23, pembuatan lampiran SPT tahunan orang pribadi (khusus Pegawai Negeri Sipil), pelaporan SPT Masa, dan informasi mengenai peraturan perpajakan. Kondisi ini mengakibatkan tidak tersedianya dokumen-dokumen perpajakan yang disimpan atau diarsipkan.

2. Fungsi pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara, enam (6) narasumber menjawab sebelum sistem BLU fungsi pembinaan belum dilakukan. Fungsi pembinaan meliputi konsultasi mengenai permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh bendahara, pelatihan dan seminar perpajakan terhadap bendahara.

3. Fungsi pengawasan dan pemeriksaan

Berdasarkan hasil wawancara, enam (6) narasumber menjawab bahwa fungsi pemeriksaan ini dilakukan. Fungsi ini dilakukan oleh bendahara pengeluaran tingkat universitas, sedangkan fungsi pengawasan belum ada. Fungsi ini belum dilakukan di tingkat fakultas/unit. Bendahara pengeluaran tingkat universitas memeriksa seluruh laporan rincian pajak yang diterima dari bendahara tingkat fakultas/unit. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pembagian tugas yang jelas untuk bendahara.

- b. Hasil wawancara mengenai penerapan sistem administrasi perpajakan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Tabel 2
Hasil wawancara dengan narasumber terhadap administrasi perpajakan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai BLU

No	Narasumber	Gelar dan Tingkat Pendidikan	Jabatan	Setelah UIN ditetapkan sebagai BLU		
				Fungsi pelayanan	Fungsi Pembinaan	Fungsi Pengawasan dan pemeriksaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Ibu Lina Saptalina	S.Ag, (Sarjana)	BP Universitas periode 2005-saat ini	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
2	Ibu Merrizarwida	Dra (Sarjana)	BOPP Fak Syariah periode 2004-2006	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
3	Ibu Suzanti Ikhlas	D III	BOPP Fak ushuludin periode 2006-saat ini	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
4	Ibu Khamisah	SMU	BOPP Fak Ekonomi periode 2008-saat ini	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
5	Ibu Wilda Farah	SE, (Sarjana)	Tim SPI periode 2006-saat ini	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
6	Bp. Putra adi Syani	SE, (Sarjana)	Staf BP pengelola pajak periode 2010-saat ini	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan

Sumber : Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari enam (6) narasumber dalam table 2, dapat digambarkan mengenai administrasi perpajakan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengenai fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan/pemeriksaan.

1. Fungsi pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara, enam (6) narasumber menjawab bahwasannya setelah adanya sistem BLU fungsi pelayanan sudah dilakukan baik ditingkat fakultas/unit maupun tingkat universitas. Fungsi pelayanan disini meliputi pembuatan bukti potong PPh final pasal 21 dan 23, pembuatan lampiran SPT tahunan orang pribadi (khusus Pegawai Negeri Sipil), pelaporan SPT Masa, dan informasi mengenai peraturan perpajakan. Kondisi ini menjadikan tersedianya dokumen-dokumen perpajakan tersimpan dengan teratur baik di tingkat fakultas/unit maupun ditingkat universitas.

2. Fungsi pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara, enam (6) narasumber menjawab setelah sistem BLU fungsi pembinaan sudah dilakukan. Fungsi pembinaan meliputi konsultasi mengenai permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh bendahara, pelatihan dan seminar perpajakan terhadap bendahara. Walaupun pelatihan dan seminar belum dilakukan secara berkala, tetapi hal ini sudah sangat membantu untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang dihadapi. Fungsi ini dilakukan ditingkat fakultas/unit dan tingkat universitas. Di tingkat fakultas/unit dilakukan tim Satuan Pengawas Internal (SPI) fakultas, dan di tingkat universitas dilakukan oleh staf bendahara pengeluaran yang menangani masalah perpajakan dan tim SPI universitas.

3. Fungsi pengawasan dan pemeriksaan

Berdasarkan hasil wawancara, enam (6) narasumber menjawab bahwa fungsi pengawasan dan pemeriksaan tingkat fakultas/unit dilakukan tim Satuan Pengawas Internal (SPI) fakultas, dan di tingkat universitas dilakukan oleh staf bendahara pengeluaran yang menangani masalah perpajakan dan tim SPI universitas. Fungsi pengawasan dilakukan saat transaksi mulai dilakukan oleh bendahara fakultas. Sebagai contoh transaksi pembelian alat kantor yang nilainya lebih dari Rp.2.000.000,- itu pajak penghasilan yang dikenakan apa?, berapa % tarif yang digunakan untuk rekanan/pihak ketiga yang sudah dan belum memiliki NPWP. Setelah dana operasional kantor digunakan (minimal 75%) untuk belanja, maka bendahara fakultas/unit membuat Laporan Pertanggungjawaban Belanja dan Laporan Rincian Pajak untuk diserahkan ke Bendahara pengeluaran tingkat universitas. Sebelum laporan-laporan tersebut diserahkan, terlebih dahulu diperiksa oleh tim SPI tingkat fakultas/unit dan universitas serta staf Bendahara pengeluaran yang menangani masalah perpajakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi tingkat kesalahan dalam

ANALISIS PERPAJAKAN SEBELUM DAN SETELAH...

pengelolaan perpajakan. Selain itu pula bendahara pengeluaran melampirkan SSP ke bendahara pengeluaran dan stafnya. Dokumen-dokumen laporan disimpan baik ditingkat fakultas/unit dan univertitas.

- c. Hasil wawancara mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Tabel 3
Hasil wawancara dengan narasumber terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebelum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai BLU.

No	Narasumber	Gelar dan Tingkat Pendidikan	Jabatan	Sebelum UIN ditetapkan sebagai BLU		
				Pegawai memiliki NPWP	Pelaporan SPT	Pembayaran dan Penyetoran Pajak
1	2	3	4	5	6	7
1	Ibu Lina Saparlina	S.Ag, (Sarjana)	BP Universitas periode 2005-saat ini	Tidak ada pegawai yang memiliki NPWP	Tidak ada pelaporan	Dilakukan oleh BP
2	Ibu Merrizarwida	Dra (Sarjana)	BOPP Fak Syariah periode 2004-2006	Tidak ada pegawai yang memiliki NPWP	Tidak ada pelaporan	Dilakukan oleh BP
3	Ibu Suzanti Ikhlas	D III	BOPP Fak ushuludin periode 2006-saat ini	Tidak ada pegawai yang memiliki NPWP	Tidak ada pelaporan	Dilakukan oleh BP
4	Ibu Khamisah	SMU	BOPP Fak Ekonomi periode 2008-saat ini	Tidak ada pegawai yang memiliki NPWP	Tidak ada pelaporan	Dilakukan oleh BP
5	Ibu Wilda Farah	SE, (Sarjana)	Tim SPI periode 2006-saat ini	Tidak ada pegawai yang memiliki NPWP	Tidak ada pelaporan	Dilakukan oleh BP
6	Bp. Putra adi Syani	SE, (Sarjana)	Staf BP pengelola pajak periode 2010-saat ini	Tidak ada pegawai yang memiliki NPWP	Tidak ada pelaporan	Dilakukan oleh BP

Sumber : Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari enam (6) narasumber dalam tabel 3, dapat digambarkan mengenai kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, yaitu:

1. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara sebelum sistem BLU ditetapkan pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga hampir 100% pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum memiliki NPWP. Hal ini disebabkan pegawai UIN Syarif Hidayatullah belum menyadari arti penting pajak untuk Negara, belum memahami peraturan perpajakan dan tidak ada pegawai/ unit yang memberikan pengarahan cara-cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Pelaporan SPT Masa

Berdasarkan hasil wawancara pelaporan SPT Masa sebelum sistem BLU tidak dilakukan. Menurut Bendahara Pengeluaran pelaporan SPT sudah dilakukan oleh KPPN, jadi pihak

UIN tidak perlu melapor SPT ke KPP. Pelaporan SPT Masa akan dilakukan jika bendahara pengeluaran menerima surat teguran dari KPP.

3. Pembayaran/ penyetoran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada tingkat universitas. Bendahara universitas akan melakukan pembayaran pajak jika seluruh dana pajak yang dipungut/dipotong dari seluruh bendahara fakultas/unit diterima. Biasanya bendahara universitas akan melakukan pembayaran ketika akan mengajukan dana operasional kantor.

Ketika dana operasional diterima dari KPPN, maka seluruh bendahara fakultas/unit akan diberikan dana operasional setelah dikurangi pajak. Setelah pajak dibayarkan oleh bendahara universitas, bendahara fakultas/unit tidak diberi informasi bahwasannya pajak telah dibayar. Pada waktu pembayaran pajak, jumlah pajak yang sejenis akan digabung untuk seluruh fakultas/unit dalam satu Surat Setoran Pajak (SSP).

d. Hasil wawancara mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Tabel 4
Hasil wawancara dengan narasumber terhadap kepatuhan Wajib Pajak setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai BLU

No	Narasumber	Gelar dan Tingkat Pendidikan	Jabatan	Setelah UIN ditetapkan sebagai BLU		
				Pegawai memiliki NPWP	Pelaporan SPT	Pembayaran dan Penyetoran Pajak
1	2	3	4	5	6	7
1	Ibu Lina Saporlina	S.Ag, (Sarjana)	BP Universitas periode 2005-saat ini	pegawai memiliki NPWP	Sudah ada pelaporan	Dilakukan oleh BOPP fakultas
2	Ibu Merrizarwida	Dra (Sarjana)	BOPP Fak Syariah periode 2004-2006	pegawai memiliki NPWP	Sudah ada pelaporan	Dilakukan oleh BOPP fakultas
3	Ibu Suzanti Ikhlas	D III	BOPP Fak ushuludin periode 2006-saat ini	pegawai memiliki NPWP	Sudah ada pelaporan	Dilakukan oleh BOPP fakultas
4	Ibu Khamisah	SMU	BOPP Fak Ekonomi periode 2008-saat ini	pegawai memiliki NPWP	Sudah ada pelaporan	Dilakukan oleh BOPP fakultas
5	Ibu Wilda Farah	SE, (Sarjana)	Tim SPI periode 2006-saat ini	pegawai memiliki NPWP	Sudah ada pelaporan	Dilakukan oleh BOPP fakultas
6	Bp. Putra adi Syani	SE, (Sarjana)	Staf BP pengelola pajak periode 2010-saat ini	PNS memiliki NPWP	Sudah ada pelaporan	Dilakukan oleh BOPP fakultas

Sumber : Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari enam (6) narasumber dalam tabel 4 dapat digambarkan mengenai kepatuhan wajib pajak sudah lebih baik yaitu:

1. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara setelah sistem BLU ditetapkan pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga hampir 100% pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah memiliki NPWP. Kewajiban memiliki NPWP hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Pelaporan SPT Masa

Berdasarkan hasil wawancara pelaporan SPT Masa setelah sistem BLU sudah dilakukan. Pelaporan SPT Masa dilakukan oleh Staf BP pengelola pajak. Staf BP pengelola pajak akan mengumpulkan SSP dari seluruh fakultas/unit, jika sudah semua terkumpul untuk satu masa pajak, maka staf BP pengelola pajak akan melaporkan ke KPP. Sistem ini membuat pelaporan SPT Masa tidak pernah tepat waktu sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang .

3. Pembayaran/ penyetoran pajak.


Berdasarkan hasil wawancara pembayaran dilakukan oleh bendahara fakultas/unit ketika akan melakukan pengajuan dana operasional ke bendahara pengeluaran. Bendahara fakultas/unit memungut/memotong pajak dari pegawai dan rekanan/pihak ketiga dan mencatatnya pada Buku Kas Umum (BKU), dan setelah dana operasional telah dibelanjakan (minimal 75%) maka bendahara boleh mengajukan penggantian kepada bendahara pengeluaran, dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Belanja. Kemudian pajak-pajak yang telah dicatat di Buku Kas Umum dipindahkan ke Laporan Rincian Pajak. Dalam Laporan Rincian Pajak dapat diketahui seluruh jumlah pajak yang akan dibayar. Setelah pajak dibayarkan bukti SSP akan diserahkan ke Staf BP Pengelola pajak dan diarsipkan di masing-masing . Tabel 4 menggambarkan pembayaran pajak pasal 21, 22, 23, pasal 4 (2) dan PPN yang terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pembayaran pajak dilakukan ditingkat fakultas/unit sebelum pengajuan dana operasional kantor, sehingga pembayaran lebih tepat waktu. Data mengenai pencatatan pembayaran pajak membuktikan bahwasannya pencatatan dan pengarsipan dokumen-dokumen perpajakan telah dilakukan dengan baik ditingkat fakultas/unit dan universitas.

3.2. Perbandingan penatausahaan administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

a. Perbedaan penatausahaan administrasi perpajakan sebelum dan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber mengenai penatausahaan administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini.

Gambar. 1
Mekanisme Pengelolaan Administrasi Perpajakan Sebelum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ditetapkan Sebagai BLU




Sumber : Analisis Data

Keterangan:

2. BOPP tingkat fakultas/unit memungut dan memotong pajak PPh Pasal 21, 22, 23, pasal 4 (2) dan PPN atas transaksi-transaksi yang dilakukannya dari PNS/pegawai dan pihak ketiga. Ketika akan mengajukan dana operasional akan membuat rekapitulasi pajak-pajak yang telah dipungut/dipotongnya dan kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran tingkat universitas.
3. Bendahara Pengeluaran tingkat universitas akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima dari seluruh BOPP fakultas/unit, setelah diperiksa dan tidak ada kesalahan, maka kemudian Bendahara Pengeluaran akan membayar/menyetor ke Bank persepsi pada akhir bulan. Surat Setoran Pajak akan dilaporkan kepada KPPN sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban atau pengajuan dana operasional bulan berikutnya.

Gambar. 2
Mekanisme Pengelolaan Administrasi Perpajakan Setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ditetapkan Sebagai BLU



Sumber : Analisis data

ANALISIS PERPAJAKAN SEBELUM DAN SETELAH...

Keterangan:

1. Pajak yang akan dipungut/ dipotong di Fakultas /SPs/ Rektorat/ Unit diawasi dan diperiksa oleh tim SPI fakultas/unit dan Staf BP pengelola pajak. Jika sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka laporan rincian pajak dikirim ke SPI.
2. Tim SPI universitas menerima laporan rincian pajak dari fakultas/unit sebelum ke universitas untuk diverifikasi dan diperiksa. Jika sudah sesuai dengan peraturan undang-undang maka akan diserahkan ke universitas, jika belum sesuai maka akan dikembalikan ke pihak fakultas/unit.
3. Setelah diverifikasi oleh tim SPI universitas, laporan rincian pajak diserahkan ke universitas (pusat). Di tingkat universitas juga dilakukan verifikasi ulang oleh staf BP yang menangani masalah perpajakan, jika sudah sesuai dengan peraturan undang-undang maka akan diserahkan ke BP untuk pencairan dana operasional, jika belum sesuai maka akan dikembalikan ke pihak fakultas/unit.

Tabel 5
Perbedaan penatausahaan administrasi perpajakan sebelum dan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai BLU

No	Fungsi Penatausahaan Administrasi Perpajakan	Sebelum BLU	Setelah BLU
1	Fungsi Pelayanan	Belum dilakukan Tidak ada pegawai khusus untuk menangani perpajakan	Ada staf BP pengelola pajak yang bertugas: Pembuatan bukti potong, Lampiran SPT Pribadi, Pelaporan SPT Masa, Pemberian Informasi peraturan terbaru
2	Fungsi Pembinaan	Belum dilakukan Tidak ada pegawai khusus untuk menangani perpajakan	Sudah dilakukan oleh staf BP pengelola pajak dan tim SPI yang meliputi: Konsultasi permasalahan pajak, pelatihan dan seminar perpajakan
3	Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan	Sudah dilakukan di tingkat universitas oleh Bendahara Pengeluaran seperti: pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Belanja bendahara fakultas /unit.	Sudah dilakukan baik ditingkat universitas dan fakultas. Di universitas dilakukan oleh staf BP pengelola pajak dan tim SPI universitas. Sedangkan di fakultas dilakukan oleh tim pendamping SPI.

Sumber : Analisis Data

Sebelum sistem BLU fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan/pemeriksaan menjadi tugas pokok Bendahara Pengeluaran tingkat universitas. Adapun Bendahara Operasional Pengeluaran Pembantu (BOPP) yang sebelum sistem BLU bernama Pemegang Uang Muka

Kerja (PUMK) hanya bertugas memungut/memotong pajak dari masing-masing pegawai dan rekanan/pihak ketiga dimana BOPP tersebut ditempatkan. Sentralisasi administrasi perpajakan menjadikan dokumentasi data-data perpajakan hanya berada di tingkat universitas, sehingga jika data tersebut hilang maka dokumen tidak dapat ditemukan kembali. Hal ini dibuktikan ketika peneliti membutuhkan dokumen, peneliti tidak mendapatkannya. Dengan melihat kondisi di atas maka dapat dikatakan bahwa penatausahaan administrasi perpajakan sebelum UIN ditetapkan sebagai BLU tidak teratur, pengarsipan dan penyimpanan belum baik dan dokumentasi belum dilakukan. Hal ini juga disebabkan kurangnya pemahaman mengenai peraturan-peraturan dan permasalahan perpajakan serta penguasaan terhadap teknologi. Teknologi yang ada tidak memadai.

Penatausahaan Administrasi perpajakan yang tidak teratur tidak dapat menjamin Wajib Pajak menjadi termotivasi dengan baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Gambaran administrasi perpajakan sebelum UIN ditetapkan sebagai BLU tidak sesuai dengan pernyataan dari Gunadi, M.D., (2005) yaitu bahwasannya tata pelaksanaan administrasi pajak haruslah tetap dapat menjamin agar Wajib Pajak termotivasi dengan baik dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui suatu kegiatan yang terkendali, dengan cara pelaksanaan tata administrasi pajak haruslah disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Transparan, artinya pelaksanaan tata usaha harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kemauan undang-undang serta fakta yang benar-benar terjadi;
2. Sederhana, artinya tata usaha harus bersendikan kepada kesederhanaan yang meliputi antara lain mudah, lancar, cepat, tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
3. Kepastian atau kepastian hukum, artinya administrasi pajak adalah administrasi hukum (*legal administration*) haruslah mengabdikan kepada adanya kepastian hukum, sehingga Wajib Pajak merasa puas dan kondisi yang demikian ini akan meningkatkan motivasi Wajib Pajak
4. Efisien, artinya pelaksanaan tata usaha harus dilaksanakan dan dibatasi dengan hal-hal yang berkaitan langsung dalam pencapaian tujuan. Pengulangan permintaan kelengkapan sebagaimana disebutkan butir 3 selain mengurangi pengertian kepastian hukum juga suatu bentuk tata usaha yang tidak efisien. Atau misalnya petugas dalam menerima surat-surat masuk menanyakan hal-hal lain yang sebenarnya bukan tujuan dari kedatangan Wajib Pajak dalam menyampaikan surat masuk;
5. Tepat waktu, artinya penyelesaian tata usaha dan pelaksanaan pelayanan dilaksanakan dengan tepat waktu dan tidak bertele-tele, yaitu waktu yang pantas dan wajar untuk penyelesaian;

Berdasarkan pemaparan di atas pula dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan setelah sistem BLU lebih baik dari sebelum BLU. Hal ini senada dengan pernyataan Gunadi (2005) bahwa semakin bagus administrasi publik maka akan semakin bagus keberhasilan administrasi pajak, sebaliknya semakin buruk administrasi publik maka semakin buruk pula

pengelolaan pajak. Berikut adalah gambaran administrasi perpajakan sesudah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai BLU.

- b. Perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Tabel 6
Jumlah Pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pegawai	Sebelum BLU		Sesudah BLU	
	2006	2007	2010	2011
a. PNS	1120	1218	1371	1433
b. Non PNS	100	113	120	150
Total Pegawai	1220	1331	1491	1583

Sumber : Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Berdasarkan hasil observasi terhadap data-data sekunder yaitu yang diperoleh peneliti dari Buku Daftar Urut Kepegawaian (DUK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006-2011. Jumlah pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdapat dua status kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tabel 6.

Tabel 7
Jumlah Pegawai yang Telah Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak

Pegawai	Sebelum BLU		Sesudah BLU	
	2006	2007	2010	2011
a. Memiliki NPWP	0	0	1371	1433
b. Tidak memiliki NPWP	1220	1331	120	150
Total Pegawai	1220	1331	1491	1583
% Memiliki NPWP	0%	0%	91.95%	90.52%

Sumber : Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pada tahun 2006-2007 sebelum UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta seluruh pegawai tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut pegawai tidak memahami peraturan perpajakan secara keseluruhan dan tidak ada pembagian pekerjaan yang jelas antar pegawai oleh bagian tata usaha kepegawian UIN Syarif Hidayatullah, seperti penugasan untuk mengelola perpajakan. Sehingga pada tahun tersebut tidak ada pegawai yang memiliki NPWP. Pada tahun 2010-2011 setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai BLU pegawai yang berstatus PNS diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP, akan tetapi untuk PTT tidak diwajibkan, karena penghasilan PTT dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Fungsi pelayanan mengenai informasi peraturan perpajakan terbaru, seperti informasi mengenai peraturan bahwa PNS diwajibkan untuk memiliki NPWP oleh Staf BP

pengelola pajak sudah dilakukan, secara langsung fungsi ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan pegawai yang memiliki NPWP sebesar 91,95% pada tahun 2010 dan 90,52% pada tahun 2011 juga disebabkan oleh dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-454/MK.03/2009 tentang Kepemilikan NPWP bagi Para Pensiun yang ditandatangani oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati ini terbit pada 24 Juli 2009 lalu, dan merupakan perintah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh yang menginstruksikan agar para pensiunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa memiliki NPWP, Pemerintah akan mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau orang pribadi (PPh 21) lebih tinggi 20% dari tarif semestinya jika tidak memiliki NPWP. Hal ini dimaksudkan untuk membantu tertib administrasi. Jadi daripada menunda dan hasilnya akan dikenakan tarif yang lebih tinggi, lebih baik segera punya NPWP agar bisa dipakai untuk berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Jadi mulai tahun 2010 seluruh PNS yang bekerja di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diwajibkan untuk memiliki NPWP.

Berdasarkan hasil observasi terhadap data sekunder yang diperoleh dari Laporan rincian perpajakan dan Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran, dan hasil wawancara dengan narasumber bahwasannya sebelum UIN ditetapkan sebagai BLU, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak pernah melaporkan pajaknya, hal ini dikarenakan Bendahara Pengeluaran menganggap KPPN telah melaporkan pajak kepada KPP. Sebelum sistem BLU ditetapkan, pencatatan mengenai tanggal pembayaran, tanggal pelaporan tidak dilakukan. Pembayaran pajak dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran universitas setelah menerima dana pajak dari seluruh bendahara fakultas/unit, tetapi tidak dibuat pencatatannya. Begitu juga dengan pelaporan SPT Masa tidak dilakukan. Sehingga peneliti tidak menemukan data yang dibutuhkan. Setelah ditetapkan sebagai BLU, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mulai memahami arti penting pajak dan mendelegasikan tugas perpajakan kepada pegawainya khusus menangani masalah perpajakan di UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta, maka secara perlahan peraturan-peraturan perpajakan mulai diterapkan, seperti membayarkan dan menyampaikan pelaporan SPT Masa untuk pajak-pajak yang telah dipungut/dipotongnya. Memang sangat sulit untuk melaporkan SPT Masa sesuai dengan batas waktunya, hal ini dikarenakan pola keuangan BLU yang menggunkan sistem pencairan UP, GUP dan TUP. Kelemahan mekanisme ini adalah sangat sulit bagi staf perpajakan untuk mengumpulkan SSP dari seluruh Fakultas/SPs/Rektorat/Unit tepat pada waktunya, apalagi instansi seperti UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta yang memiliki tiga belas (13) unit kerja. Hal ini dikarenakan setiap Fakultas/SPs/Rektorat/Unit memiliki pola

ANALISIS PERPAJAKAN SEBELUM DAN SETELAH...

pengeluaran belanja yang berbeda-beda. Staf BP pengelola perpajakan akan melaporkan SPT Masa setelah mendapatkan seluruh SSP dari Fakultas/SPs/Rektorat/Unit maka dapat dikatakan bahwa 100% pelaporan SPT Masa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak tepat waktu dan belum bisa dikatakan patuh pajak, tetapi menurut peneliti ini lebih baik dari sebelum sistem BLU dan merupakan dampak yang positif bagi pengelolaan perpajakan. Pembayaran pajak dilakukan ditingkat fakultas/unit setiap akan mengajukan dana operasional.

Berikut data yang berhasil diperoleh melalui observasi terhadap data sekunder berupa Laporan Aktivitas untuk tahun 2006-2007, sedangkan untuk tahun 2010-2011 peneliti mendapatkan data dari Buku Kas Umum, Laporan Rincian Perpajakan dan Laporan Pertanggungjawaban Belanja. Besarnya jumlah pajak yang dibayarkan bergantung kepada besarnya pagu yang diterima oleh UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta Sebelum ditetapkan sebagai BLU pagu yang diterima pada tahun 2006 sekitar Rp.33.000.000.000/tahun dan pada tahun 2007 sekitar Rp.36.000.000.000,-/tahun dan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai BLU pagu meningkat hampir 300% yaitu pada tahun 2010 sekitar Rp.110.000.000.000,- /tahun dan pada tahun 2011 sekitar Rp.113.000.000.000,- /tahun. Penyebab pembayaran pajak pada tahun 2011 lebih kecil dari tahun 2010 dikarenakan pada tahun 2010 Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan dengan Nomor 262/KMK.03/2010, tarif Pajak PPh Pasal 21 Final Untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Polri dan Pensiunannya adalah atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD tarif pajak sebagai berikut :

- a. Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
- b. Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya. Sebelumnya PNS Gol III tariff PPh 21 akhirnya sebesar 15%.
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Pada tahun 2010 tarif pajak final untuk PPh 21 seluruh PNS sebesar 15%, dan dihitung mulai 1 Januari 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 80 tanggal 20 Desember 2010 segera diberlakukan dan setelah dikeluarkannya peraturan tersebut maka untuk tahun 2010 segera diberlakukan dan setelah dikeluarkannya peraturan tersebut maka untuk tahun 2011 diberlakukan tariff sesuai golongan PNS yaitu Peraturan Menteri Keuangan

mengeluarkan peraturan dengan Nomor 262/KMK.03/2010. Sehingga pajak pada tahun 2011 lebih kecil dari tahun 2010.

3.3. Dampak dari penerapan sistem Badan Layanan Umum (BLU) terhadap penatausahaan administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak

Dampak dari penerapan system BLU terhadap penatausahaan administrasi perpajakan berdampak yaitu terbentuknya beberapa fungsi dari administrasi perpajakan seperti:

1. Fungsi pelayanan berupa pemberian informasi-informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan, pemberian formulir laporan-laporan perpajakan, pembuatan bukti potong pajak penghasilan.
2. Fungsi pembinaan meliputi konsultasi perpajakan, dilaksanakannya pelatihan dan seminar perpajakan, pengarahan mengenai pengisian SPT tahunan pribadi kepada seluruh pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan
3. Fungsi pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara berganda baik ditingkat fakultas maupun universitas. Pengawasan meliputi penerapan pajak dan tarif atas transaksi di tingkat fakultas, dan pemeriksaan meliputi pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perpajakan berupa pencatatan, pelaporan, pendataan dan kearsipan, penerapan tariff disesuaikan dengan jenis transaksi yang terjadi, jumlah yang dipotong/dipungut dilakukan ditingkat fakultas/unit dan universitas.

Menurut peneliti dengan adanya penerapan sistem BLU, penatausahaan administrasi perpajakan menjadi lebih teratur, lebih baik dan dapat menjamin wajib pajak, sehingga termotivasi dalam melaksanakan tata administrasi perpajakan, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Gunadi (2005) yaitu “ Semakin bagus administrasi publik maka akan semakin bagus keberhasilan administrasi pajak, sebaliknya semakin buruk administrasi publik maka semakin buruk pula pengelolaan pajak”.

Adapun dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu berdampak positif, hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang memiliki NPWP lebih tinggi 91.92% untuk tahun 2010 dan 90.52% untuk tahun 2011 dari sebelum ditetapkannya sebagai BLU. Artinya pegawai UIN sudah menyadari akan arti pentingnya pajak bagi bangsa dan Negara dan memahami peraturan perajakan, selain itu pula pelaporan SPT Masa sudah dilakukan walaupun tidak tepat waktu, untuk pembayaran pajak juga sudah dilakukan dengan teratur sesuai tenggal yang telah ditentukan, kecuali untuk PPh pasal 22. Pengarsipan dan penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan sudah dilakukan, baik ditingkat fakultas/unit dan universitas.

4. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terdapat perbedaan penerapan sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Sebelum ditetapkan sebagai sistem BLU:

- a. Tidak ada staf BP pengelola pajak yang melakukan fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan.
- b. Tidak ada tim Satuan Pemeriksa Internal (SPI) yang melakukan fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan.
- c. Pengelolaan penatausahaan administrasi perpajakan bersifat sentralisasi, yaitu dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran universitas kecuali untuk pemungutan dan pemotongan pajak.

Setelah ditetapkan sebagai sistem BLU:

- a. Memiliki staff BP pengelola pajak yang melakukan fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan.
- b. Dibentuk tim Satuan Pengawas Internal (SPI) baik ditingkat universitas maupun fakultas/unit yang melakukan fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan.
- c. Pengelolaan penatausahaan administrasi perpajakan bersifat desentralisasi, yaitu pengelolaan perpajakan sudah didistribusikan ke tingkat fakultas/unit.

REFERENSI

- Alm, James., Vazque, J. Martinez., & Torgler, Benno. 2005. *Russian attitudes toward paying taxes – before, during, and after the transition*: Emerald Group Publishing Limited
- Aries, S. Erna Febru. 2008. *Metode Penelitian Studi Kasus*. <http://wordperss.com>
- Bajari, Atwar. 2009. *Mengolah Data dalam Penelitian Kualitatif* <http://atwarbajari.wordpress.com>
- Daymon, Crystine & Holloway, Immy. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations dan Marketing Communication*, Benteng Pustaka
- Gunadi M, Djoned. 2005. *Administrasi Perpajakan LPKPAP Departemen Keuangan RI Indonesia*
- Gunadi. 2003. *Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat, dalam Perspektif Baru* <http://www.perspektif.net>

- Jamin, Solich. 2001. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi Pada KPP di Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta* Tesis Univ Diponegoro
- Kamaroesid, Herry. 2008. *Fleksibilitas Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Ilmiah STIAMI
- Laksono, A. Setiowidarso. 2010. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Program Sunset Policy pad KPP Pratam Malang Selatan*
- Martowadoyo, Agus .2012. *Bendahara Pemerintah Malas Mengurus Pajak*: www. Kompas.com
- Martowardoyo, Agus. 2011. *Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kementrian Lembaga* (ANTARA News Selasa, 22 Nopember 2011) <http://www.pajak.go.id>
- Miyasto. 2012. *Manfaat Pajak bagi Pembangunan* <http://www.suaramerdeka.com>
- Nasution, L. Zein. 2008. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Indonesia* Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 12 No. 2, Juni 2008, Hal: 59 – 78
- [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/KMK.03/2010 Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD](#)
- Peraturan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No.Un.01/R/HK.005/1/2013 *Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja DIPA Bidang Badan Layanan Umum (BLU)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Rahayu, Sri & Lingga, I. Salsalina. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*: Jurnal Akuntansi Vol. 1 No 2 November
- Rahmany, F. Ahmad. 2011. “*Bendahara Mahir Pajak*” Kemenkeu DJP Jakarta
- Rapina, Jerry, & Carolina, Yenni. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* : Jurnal Riset Akuntansi Vol:III No.2 Oktober.
- Ricky. 2011. *Teknik Wawancara* <http://www.rickysukandar.blogspot.com>
- Rustiyaningih, Sri. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak* Widya Warta No.02 Tahun XXXV Bulan Juli.
- Sofa. 2008. *Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak Internasional* <http://massofa.wordpress.com>
- Sofyan, T. Markus. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak Pada Kantor Pealayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Besar*” STAN Banten
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No : SE - 38/PJ/2011 *Tentang Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah*
- Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.

ANALISIS PERPAJAKAN SEBELUM DAN SETELAH...

Suwardi. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Marger Pada PD BPR BKK Purwodadi*
Tesis Universitas Diponegoro Semarang

Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang *ketentuan umum dan tata cara perpajakan*

Website Direktorat Jendral Pajak. [http:// www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Widhjaya, G. Anisa. 2011. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratma Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak Jawa Tengah I*” Univ Diponegoro

Wikipedia. 2012. *Badan Layanan Umum*. <http://ww.wikipbn>